

## Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional

Alif Daffa Raditya<sup>1</sup>, Diani Sadiawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Corresponding email: [alifdaffaraditya@upnvj.ac.id](mailto:alifdaffaraditya@upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi bagi masyarakat internasional seakan-akan menjadi sesuatu yang sakral dan berada di tempat yang paling tinggi dibandingkan norma-norma kehidupan dan kebiasaan internasional lainnya. Statuta Roma tahun 1998, Konvensi Jenewa 1949 sampai Hukum Humaniter Internasional tidak dapat menjamin masyarakat internasional terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran dari hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu, diskriminasi yang berujung pada agresi yang menyebabkan jutaan korban jiwa adalah suatu tindakan yang masih menjadi hambatan dalam mencapai perdamaian dunia. Pembantaian yang terjadi di wilayah Yugoslavia dan Rwanda merupakan contoh dari bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang yang berawal dari diskriminasi antar etnis dan kecemburuan sosial. Kejahatan Genosida yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia dan Rwanda meninggalkan corak gelap bagi dunia internasional, pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional membuat masyarakat internasional merespon dengan mendirikan tribunal internasional yang berifat sementara, yang dikhususkan untuk mengadili para pelaku kejahatan yang bersangkutan. *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* merupakan tribunal internasional yang dibentuk dengan tujuan memberikan keadilan dan menjaga perdamaian bagi wilayah yang merupakan pusat dari konflik besar tersebut.

**Kata Kunci:** *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional, Tribunal Internasional*

**Abstract:** *Human Rights, highly esteemed by the international community, seem to hold a sacred position and stand above other norms and international customs. The Rome Statute of 1998, the Geneva Conventions of 1949, and International Humanitarian Law cannot guarantee that the international community will be free from all forms of discrimination and violations of individual rights. Discrimination leading to aggression resulting in the loss of millions of lives remains a hindrance to achieving world peace. The massacres that occurred in Yugoslavia and Rwanda are examples of Crimes Against Humanity and War Crimes that originated from ethnic discrimination and social jealousy. The Genocide committed in the former Yugoslavia and Rwanda has left a dark stain on the international stage, constituting severe violations of the 1949 Geneva Conventions and International Humanitarian Law. In response, the international community established temporary international tribunals dedicated to prosecuting the perpetrators of these crimes. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda were formed with the purpose of delivering justice and preserving peace in the regions that were at the center of these significant conflicts.*

**Keywords :** *Crimes Against Humanity, International Humanitarian Law, International Tribunal*

## **A. Pendahuluan**

Sejak dahulu, keberadaan hukum merupakan pondasi bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tanpa adanya hukum, negara tidak dapat menjalankan kedaulatannya dengan sempurna, karena dengan keberadaan hukum itu sendiri membuat kehidupan sebuah negara dapat terjalankan dengan baik, masyarakatnya mendapat perlindungan hukum bagi hak–haknya, dan juga keberadaan dari negara itu sendiri tervalidasi dengan jelas. Dalam bernegara, tiap – tiap negara memiliki kedaulatan yang sifatnya absolut dan tidak dapat dicampuri oleh negara lainnya, kedaulatan ini diperkuat dengan Hukum Nasional dari negara tersebut, sehingga, terdapat peraturan – peraturan yang berlaku baik bagi penduduk asli dari negara tersebut, maupun masyarakat internasional yang berada dalam yurisdiksi hukum nasional negara yang bersangkutan.

Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi, L. Oppenheim menyebutkan bahwa “Sovereignty is supreme authority,

an authority which is independent of any other earthly authority.” Beliau menegaskan bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi yang bebas dari kekuasaan manapun. Berbicara mengenai Hukum Nasional dari sebuah negara yang berdaulat, tentunya akan timbul pertanyaan ketika nanti terjadi sebuah peristiwa hukum yang lingkungannya antar negara, hukum mana yang berlaku dan bagaimana proses penyelesaian peristiwa hukum tersebut, maka terdapat salah satu cabang dari Ilmu Hukum yang dikenal sebagai Hukum Internasional.

Secara sederhana, Hukum Internasional merupakan suatu perangkat hukum yang subjeknya adalah negara – negara yang berdaulat, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa “Hukum Internasional Publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.” Selayaknya Hukum yang berlaku, ketika terjadi sebuah sengketa yang membutuhkan keputusan yang adil demi selesainya sengketa tersebut, pada kehidupan internasional juga terdapat organ yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang berlandaskan Hukum Internasional itu sendiri, organ tersebut biasa kita kenal sebagai Pengadilan Internasional.

Dalam menyelesaikan persengketaan Internasional, Pengadilan Internasional memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti pengadilan pada umumnya, negara – negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah sepakat untuk menetapkan tiga jenis pengadilan hukum, yakni International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Kejahatan Internasional, dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Berbagai pengadilan internasional yang dikhususkan untuk perkara – perkara internasional ini timbul karena kesadaran pasca perang dunia ke-2 dimana masih minim sekali keadilan dalam kaitannya dengan penjahat perang internasional, pada masa – masa awal perkembangan hukum pidana internasional, Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo Tahun 1945 lah yang pertama kali menguraikan kejahatan – kejahatan internasional, seperti kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Luasnya lingkup Pidana Internasional melahirkan pengadilan-pengadilan internasional yang bersifat khusus, pengadilan-pengadilan ini merupakan pengadilan temporer yang menangani kasus-kasus tertentu dimana pengadilan-pengadilan ini memiliki lingkup dan sifat yang berbeda dari pengadilan pada umumnya, terdapat beberapa pengadilan temporer atau yang biasa disebut sebagai Pengadilan Ad Hoc yakni Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Pengadilan Internasional untuk Rwanda atau International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), dan Nuremberg Tribunal.

Pengadilan-pengadilan temporer ini dibentuk karena pengadilan nasional dianggap tidak dapat menangani kasus kejahatan internasional yang terjadi, ICTY sendiri terbentuk melalui Resolusi No. 827 yang dikeluarkan oleh DK PBB, keberadaan ICTY dikhususkan untuk mengadili kasus kejahatan internasional yang terjadi di wilayah Balkan, yaitu Yugoslavia pada tahun 1991-1995. Konflik ini berawal dari wafatnya presiden Yugoslavia pada saat itu, Josip Broz Tito pada tahun 1980 yang dimana merupakan cikal bakal berbagai konflik dan diskriminasi etnis di wilayah tersebut. Tidak hanya di Yugoslavia, pelanggaran HAM berat juga terjadi di wilayah Rwanda. Konflik ini berawal dari tewasnya Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana pada tahun 1994, tragedi ini merupakan cikal bakal dari pembunuhan masal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda, yakni suku Hutu kepada etnis minoritas di Rwanda, yaitu suku Tutsi. Pembunuhan masal yang terjadi selama periode bulan April-Juli 1994 di Rwanda ini telah melanggar HAM dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka dari itu, melalui Resolusi No. 995, Dewan Keamanan PBB membentuk ICTR untuk menangani kasus pelanggaran HAM ini.

Terhitung dari tahun 1996-2017, ICTY telah mengeluarkan kurang lebih 118 putusan, sedangkan ICTR dari tahun 2003-2016 telah mengeluarkan kurang lebih sejumlah 50 putusan, keberhasilan dari kedua pengadilan tersebut dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat membuat masyarakat internasional menyadari seberapa pentingnya keberadaan organ yang mengadili kasus pidana internasional atau dalam hal ini, pelanggaran HAM berat.

ICTY dan ICTR berdiri dengan tujuan yang sama, yakni mengadili kasus kejahatan HAM yang terjadi di yurisdiksinya masing-

masing, Penulis menggunakan teknik analisis perbandingan hukum dengan cara membandingkan kedua tribunal tersebut. Melakukan perbandingan hukum dapat mencakup kegiatan yang berbeda seperti pemilihan sistem dan topik untuk studi, merumuskan pertanyaan penelitian, mencari tertium comparationis, menerjemahkan suatu hal menggunakan bahasa yang dikenal, menangkap ide-ide asing, serta penyebaran pengetahuan tentang praktik-praktik asing.

Meskipun ICTY dan ICTR memiliki beberapa persamaan yang identik, dalam kaitannya terhadap fungsinya sebagai pengadilan Ad Hoc untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang dinilai cukup berat untuk pengadilan nasional tangani, tentunya terdapat beberapa pertanyaan seperti bagaimana mekanisme dari kedua pengadilan tersebut dalam mengadili kasus yang ditangani? bagaimana efektifitas dari kedua pengadilan tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai organ khusus untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat? Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Penanganan Pengadilan Ad Hoc Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Perbandingan International Criminal for the Former Yugoslavia dengan International Criminal Tribunal for Rwanda).

Tinjauan Penelitian Terdahulu yang pertama ditulis oleh Veronica Novinna pada tahun 2018 membahas mengenai Yurisdiksi dari ICTR melaksanakan tugasnya sebagai organ khusus untuk menyelesaikan kasus kejahatan internasional di Rwanda, letak perbedaan dapat dilihat dari objek yang diteliti oleh Veronica, dimana Veronica membatasi penelitian hanya pada hak, kewenangan serta yurisdiksi ICTR kepada terdakwa Ferdinand Nahimana, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada perbandingan ICTY dan ICTR secara umum, mulai dari mekanisme hingga efektivitas dari kedua pengadilan tersebut.

Tinjauan Penelitian Terdahulu yang kedua ditulis oleh Desia Rakhma Banjarani pada tahun 2017 membahas mengenai perbandingan dari ketiga lembaga hukum internasional, yakni ICTY, ICTR, dan ICC dari aspek dasar hukum, serta proses pembentukan dan strukturalnya. Desia Rakhma Banjarani memberikan perspektif kepada pembaca terkait kesinambungan serta perbedaan yurisdiksi antara ketiga pengadilan tersebut. Letak perbedaan pada penelitian ini, dapat dilihat dari pembahasan yang dibawa oleh Desia, dimana beliau

menitikberatkan pembahasan seputar yurisdiksi dan kelembagaan dari ketiga pengadilan tersebut, dimana penulis membatasi penelitian hanya pada ICTY dan ICTR yang dikerucutkan kepada mekanisme hingga efektivitas dari kedua pengadilan tersebut.

Tinjauan Penelitian Terdahulu yang ketiga ditulis oleh Sefriani pada tahun 2001 membahas mengenai eksistensi dari Pengadilan *Ad Hoc* dan ICC secara umum, letak perbedaannya dapat dilihat dari pembahasan yang ditulis oleh Sefriani, dimana pada penelitiannya, Sefriani membahas pengadilan *Ad Hoc* dan ICC dalam perannya sebagai organ hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan penulis membatasi penelitian pada perbandingan ICTY dan ICTR, khususnya mekanisme yang dimiliki oleh kedua pengadilan tersebut, serta efektivitas dari ICTY dan ICTR.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative (Yuridis Normatif). Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>244</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*. Penelitian dengan penelitian normatif mengikuti pendekatan kontemporer ketika dikaji dalam berbagai perbuatan Hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Mendekati Hukum dan perjanjian Internasional membutuhkan pemahaman tentang hierarki dan prinsip-prinsip peraturan perUndang-undangan.<sup>245</sup>

### **3. Sumber Data**

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative (Yuridis Normatif). Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

---

244 Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 84.

245 Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 95

pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>246</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian itu sendiri.<sup>247</sup> Bahan primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Konvensi Jenewa Tahun 1949

- 1) Protokol Jenewa II Tahun 1977
- 2) *Declaration of Human Rights* 1948
- 3) Statuta Roma Tahun 1998
- 4) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 Tahun 1993
- 5) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 995 Tahun 1994
- 6) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1966 Tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dan memperkuat hasil analisa dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap bahan hukum primer dalam pembahasan penelitian ini.<sup>248</sup> Bahan hukum ini terdiri dari jurnal penelitian yang terdahulu dan juga buku – buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum ini berupa :

- 1) Buku-buku tentang Hukum Internasional
- 2) Buku-buku tentang Hukum Humaniter Internasional
- 3) Jurnal-jurnal Hukum Internasional

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Encyclopedia
- 2) Beberapa resolusi terkait kasus yang diadili oleh ICTY dan ICTR

d. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*)

---

246 Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 84.

247 J Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

248 Soerjono Soekanto And Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

dengan mengumpulkan data sekunder melalui kajian-kajian peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, bahan perkuliahan yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>249</sup>

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dimana data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang kemudian penulis kategorikan sesuai dengan kategorinya masing-masing untuk dianalisis permasalahan hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) sesuai dengan peraturan yang ada.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Mekanisme pengadilan ICTY dan ICTR dalam mengadili kasus kejahatan Internasional

*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* atau ICTY dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* atau ICTR adalah dua pengadilan *ad hoc* yang terbentuk untuk mengadili pelaku kejahatan dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional pada konflik yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia dan Rwanda. Diantara keduanya, ICTY yang menuai perdebatan diantara masyarakat negara-negara bekas Yugoslavia, ICTY mendapatkan dukungan yang kuat atas keberadaannya dari masyarakat minoritas disana, seperti Muslim dari Republik Srpska, Muslim Hungaria, Muslim Serbia, Orang Serbia-Kroasia, dan Muslim Montenegro.<sup>250</sup> Pengalaman ICTY dan ICTR di yurisdiksinya masing-masing menunjukkan bahwa persidangan nasional terlihat memihak atau dalam arti lain dapat dikatakan terlalu lemah untuk mendapatkan kepercayaan dari publik.

Selain itu, kelompok etnis dalam penuntutan pidana, yang melihat rekonsiliasi nasional sebagai rekonsiliasi “antar etnis”, menghambat pembentukan komunitas politik yang lebih inklusif dan

---

249 Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 3.

250 Klarin, M. *The Impact of the ICTY Trials on Public Opinion in the Former Yugoslavia*. *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 7(1), 2009.

adil. Namun, Bosnia dan Rwanda memiliki perbedaan yang mencolok. Perjanjian perdamaian di Bosnia yang menciptakan dua entitas terpisah menciptakan sebuah kendala bagi ICTY dalam menciptakan sejarah resmi “pembersihan etnis” yang didukung oleh semua kelompok. Ini semua terjadi bersamaan dengan upaya mereka menciptakan tuntutan yang “adil”.<sup>251</sup> Kurangnya persidangan nasional di Bosnia hanya memperlihatkan kurangnya kepedulian politik bersama di wilayah tersebut, sehingga transisi kasusnya tidak semudah yang ada di ICTR.<sup>252</sup>

Semua hal mengenai ICTY dan ICTR, baik dari yurisdiksi sampai mekanisme dari proses hukumnya, diatur melalui resolusi Dewan Keamanan PBB (*United Nation’s Security Council*) serta statuta dari masing-masing tribunal. ICTY terbentuk melalui resolusi DK PBB No. 827 Tahun 1993, dengan bunyi:

“Memutuskan dengan ini membentuk sebuah tribunal internasional semata-mata untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat dari Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia antara 1 Januari 1991 sampai tanggal yang akan ditentukan oleh Dewan Keamanan setelah pemulihan perdamaian, dan untuk tujuan ini mengadopsi Statuta Tribunal Internasional yang terlampir dalam laporan yang disebutkan di atas.”<sup>253</sup>

Sedangkan ICTR terbentuk melalui resolusi DK PBB No. 995 Tahun 1994, dengan bunyi:

“Dalam hal menerima permintaan dari Pemerintah Rwanda, maka dengan ini diputuskan untuk didirikannya tribunal internasional semata-mata untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas Genosida dan pelanggaran berat dari Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda, serta warga negara Rwanda yang bertanggung jawab atas Genosida dan pelanggaran yang serupa di wilayah negara tetangga, antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994.”<sup>254</sup>

---

251 Michael Humprey, *International Intervention, Justice, and National Reconciliation: the role of the ICTY and ICTR in Bosnia and Rwanda*, *Journal of Human Rights*, 2003.

252 M Schrag, *Lessons Learned from ICTY Experience*, *Journal of International Criminal and Justice*, 2004

253 *United Nation Security Council Resolution No. 827 1993*, Poin 2.

254 *United Nation Security Council Resolution No. 995 1994*, Poin 1.

Hal ini memberikan perspektif kepada kita mengenai teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“Salah satu faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum adalah hukum itu sendiri (faktor hukum). Dalam upaya penegakan hukum, diperlukan harmonisasi antara berbagai hukum dan peraturan dengan tingkat yang berbeda. Disinkronisasi ini dapat terjadi, misalnya, antara peraturan tertulis dan tidak tertulis. Semua hal ini dapat memengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan pembentukan peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.”<sup>255</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai tribunal internasional untuk kasus kejahatan yang terjadi di Yugoslavia, ICTY sebagai tribunal internasional memiliki pengaruh terhadap perkembangan sistem hukum pidana internasional yang dapat dikatakan sangat besar. Kontribusi-kontribusi tersebut meliputi yurisprudensi penting baik dalam hukum substantif maupun prosedural, serta mengenai jenis tanggung jawab di bawah hukum internasional, dan juga penetapan fakta-fakta historis tertentu yang menghilangkan mereka sebagai subjek perselisihan.<sup>256</sup> Sejauh hal-hal praktis yang terkait, Pengadilan Internasional telah mempengaruhi perlindungan korban dan saksi dengan standar yang tinggi, penciptaan ruang sidang berteknologi tinggi, dan metode presentasi bukti yang telah menjadi contoh bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan pidana lainnya.<sup>257</sup>

Sesuai mandat yang diberikan kepada ICTY, proses hukum dari ICTY dalam mengadili pelaku kejahatan diatur dengan rinci kedalam Statuta ICTY, terdapat setidaknya 127 peraturan mengenai tata cara persidangan<sup>258</sup>, maupun penegakan hukum ICTY itu sendiri, dalam beracara, prosesnya terbagi sebagai berikut:

#### **a. Tahap Awal**

Pada tahap ini, Penyelidikan dimulai oleh kejaksaan terkait, ketika bukti-bukti sudah terkumpul dan dakwaan telah ditentukan,

---

255 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

256 Daryl A. Mundis, *The Judicial Effects of the “Completion Strategies” on the Ad Hoc International Criminal Tribunals*, *The American Journal of International Law*. 2005

257 Larry D. Johnson, *Closing an International Criminal Tribunal While Maintaining International Human Rights Standards and Excluding Impunity*, *The American Journal of International Law*, 2005.

258 <https://www.icty.org/en/documents/rules-procedure-evidence> diakses pada 16 Juni pada pukul 18:20 WIB

berkas diserahkan kepada Hakim untuk kemudian Terdakwa dibawa ke hadapan ICTY untuk kemudian dilakukannya pengumuman terkait dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa, pada tahap ini, semua hak-haknya dijelaskan secara rinci dan Terdakwa berhak mendapatkan informasi dengan Bahasa yang dimengerti. Perlu diketahui pada peraturan nomor 47 tentang Penyampaian Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, poin H menyatakan bahwa “Hakim dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa, tetapi Hakim juga dapat memberikan status Tersangka kepada Terdakwa, jadi pada tahap ini, status dari Terdakwa harus jelas terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya.”<sup>259</sup>

### **b. Pra-Persidangan**

Tahap ini berfokus pada masalah-masalah prosedural, termasuk pengungkapan bukti-bukti, persiapan persidangan, dan penyelesaian masalah hukum Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dan Pembela saling menukar bukti yang dinilai relevan dan mengajukan mosi kepada Majelis Hakim untuk menangani masalah hukum atau penantangannya terhadap yuridiksi pengadilan. Pada tahap ini, Hakim wajib memastikan bahwa komunikasi antara kedua pihak berjalan dengan baik dan tidak terhambat, proses persidangan harus selesai tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Tersangka menghadiri ruang sidang untuk pertama kalinya.<sup>260</sup>

### **c. Persidangan**

Tahap persidangan melibatkan penyajian bukti, pemeriksaan saksi, dan mendengarkan argumen dari Jaksa Penuntut dan Pembela. Persidangan dipimpin oleh sebuah panel tiga hakim dalam Majelis Hakim. Jaksa Penuntut menyajikan kasusnya terlebih dahulu, diikuti oleh Pembela, dan setiap pihak memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi yang diajukan oleh pihak lawan. Hakim menilai bukti, mengevaluasi kesaksian saksi, dan membuat penentuan mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Jika Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindakan-tindakan yang didakwa, maka hukuman dapat segera dijatuhkan.

---

259 *Rules of Procedure and Evidence, Section Pre-Trial Proceedings, Rule 47 “Submission of Indictment by the Prosecutor”*. Poin H.

260 *Rules of Procedure and Evidence, Section Preliminary Proceedings, Rule 65ter “Pre-Trial Judge”*. Poin A.

Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa harus dibatasi sebatas Pidana Penjara saja, dalam menentukan ketentuan dari hukuman penjara tersebut, ketentuannya harus ditentukan dengan jelas dimuka persidangan<sup>261</sup>, untuk masa penjatuhan hukuman dimulai sejak hari diumumkannya putusan tersebut. Namun, segera setelah pemberitahuan banding diberikan, pelaksanaan putusan tersebut akan ditangguhkan sampai keputusan atas banding tersebut diumumkan. Selama itu, orang yang telah divonis tetap berada dalam tahanan, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan nomor 64 tentang Penahanan.<sup>262</sup>

#### **d. Banding**

Ini merupakan tahap setelah Majelis Hakim menyampaikan putusannya, baik Jaksa Penuntut maupun Pembela memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Banding didengar oleh sebuah panel lima hakim dalam Majelis Banding. Majelis Banding meninjau kesalahan hukum, mempertanyakan temuan fakta, dan dapat mengubah atau membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Pihak yang mengajukan banding atas sebuah putusan harus, dalam waktu tidak lebih dari tiga puluh hari sejak tanggal diucapkannya putusan, mengajukan pemberitahuan banding yang memuat alasan-alasan banding tersebut.<sup>263</sup>

Pihak yang mengajukan banding juga harus mengidentifikasi perintah, keputusan, atau putusan yang dipertanyakan dengan referensi khusus terkait tanggal pengajuannya dan/atau halaman transkrip, serta mengindikasikan substansi kesalahan yang diduga dan relief yang diminta. Kamar Banding dapat, atas alasan yang memadai yang ditunjukkan melalui mosi, memberikan izin untuk memvariasikan alasan-alasan banding.

#### **e. Pelaksanaan Putusan**

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, Majelis Hakim menentukan hukuman yang sesuai. Faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan

---

261 Statuta ICTY, Pasal 24 tentang Hukuman, Ayat 1.

262 *Rules of Procedures and Evidence Section Sentencing and Penalties, Rule 102 "Status of the Convicted Person"*. Poin A

263 *Rules of Procedures and Evidence Section Appellate Proceedings, Rule 108 "Notice of Appeal"*

hukuman meliputi keberatannya kejahatan, tingkat kesalahan individu terdakwa, dan keadaan meringankan atau memberatkan. ICTY memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman, termasuk penjara untuk jangka waktu tertentu atau penjara seumur hidup. Pidana penjara yang dijatuhkan akan dilaksanakan di negara yang ditunjuk oleh Presiden Pengadilan dari daftar negara yang telah menunjukkan kesediaan mereka untuk menerima orang yang telah divonis.<sup>264</sup>

Perlu diingat bahwa semua proses hukum tersebut diatur dalam anggaran Pengadilan, tentunya anggaran ini telah disetujui lebih dulu oleh Majelis Umum PBB. Anggaran ini tidak kecil, tetapi mengadili mereka yang bersalah merupakan sebuah “investasi” untuk mencapai keadilan di wilayah bekas Yugoslavia.<sup>265</sup>

Dalam rangka memenuhi tujuannya dengan tepat waktu dan akurat, para hakim ICTY berinisiatif untuk mengembangkan sebuah rencana penyelesaian yang kemudian dikenal sebagai “*Three-Phase Plan*”, strategi penyelesaian yang disebut *Three-Phase Plan* ini berisi linimasa yang menargetkan pengadilan ICTY untuk menyelesaikan kasusnya sesuai dengan tiga rangkaian yang membentuk *Three-Phase Plan* ini. Diantara linimasa yang terdapat di dalam strategi penyelesaian ini antara lain:

1. ICTY harus menyelesaikan semua investigasi pada akhir tahun 2004;
2. ICTY harus mengadili semua kasus tingkat pertama pada akhir tahun 2008;
3. ICTY harus menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2010.<sup>266</sup>

Disisi lain, ICTR dalam melakukan proses hukumnya, mengikuti semua rangkaian yang sesuai dengan yang telah diatur di dalam Statuta ICTR beserta komponen-komponen peraturannya. Sama seperti ICTY, ICTR berfungsi berdasarkan 3 badan fungsional inti yang memiliki tugas dan peranannya masing-masing dalam persidangan, badan-

---

264 *Rules of Procedures and Evidence Section Sentencing and Penalties, Rule 103 “Place of Imprisonment”,* Poin A.

265 <https://www.icty.org/en/about/tribunal/the-cost-of-justice> diakses pada 16 Juni pada pukul 18:33 WIB

266 <https://www.icty.org/en/about/tribunal/completion-strategy> diakses pada 16 Juni pada pukul 18:37 WIB

badan tersebut adalah *The Chambers, The Registrar, The Prosecutor*.<sup>267</sup> Proses beracara di ICTR secara umum juga tidak terlalu berbeda dari ICTY, dalam beracara, terdapat beberapa proses yang harus dilewati, mekanisme dari peradilan di ICTR adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan;
2. Penuntutan;
3. Persidangan;
4. Banding;
5. Penjatuhan hukuman;
6. Pelaksanaan putusan.

Walaupun secara umum, proses persidangannya sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan mekanisme dan prosedur antara ICTR dan ICTY karena mereka pada dasarnya bertanggung jawab atas konflik yang berbeda jenis, dengan demikian, mandat yang dimiliki juga berbeda. ICTR didirikan untuk menangani kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, secara khusus ICTR berfokus pada Kejahatan Genosida dan Kejahatan Perang, sedangkan ICTY berfokus pada Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di wilayah bekas Yugoslavia.<sup>268</sup> Terkait perbedaan pada prosedural acara peradilan, perbedaannya sebagai berikut:

#### **f. Penyajian Bukti**

ICTR mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Statuta ICTR dan Peraturan Prosedur dan Bukti ICTR. Aturan ini mengatur penyajian bukti dalam persidangan, termasuk aturan tentang jenis bukti yang dapat diterima, ketentuan tentang keotentikan bukti, serta ketentuan tentang bukti saksi, dokumen atau berkas-berkas pembuktian, saksi ahli, dan bukti elektronik, sedangkan ICTY hanya mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Statuta ICTY dan Peraturan Prosedur dan Bukti ICTY, dimana dalam Peraturan Prosedur dan Bukti ICTY, terdapat penekanan khusus terkait jenis bukti khusus, bukti ini berupa berkas rahasia sebelum penyerangan Serbia dimulai, atau berkas lainnya yang ditemukan setelah perang selesai dan diklasifikasikan sebagai "*Malevolent Case*" atau sebuah kasus dimana berkas tersebut dinilai sebagai inti ideologi dari penyerangan yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia.

267 <https://unictr.irmct.org/en/tribunal> diakses pada 16 Juni pada pukul 18:55 WIB

268 Karin Calvo-Goller, *The Trial Proceedings of the International Criminal Court: ICTY and ICTR Precedents*, Brill Academic Publishers, 2006

### g. Prosedur Banding

Prosedur banding di ICTR dan ICTY juga diatur dalam Peraturan Prosedur dan Bukti masing-masing pengadilan. Jika pihak yang terlibat dalam persidangan ingin mengajukan banding terhadap keputusan yang dijatuhkan, mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengajuan permohonan banding dan penyampaian pernyataan alasan banding. Permohonan banding tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Banding yang berwenang, yang akan melakukan pemeriksaan ulang atas keputusan yang diperdebatkan. Tetapi, khusus untuk ICTY, keputusan yang telah diberikan akan diperdebatkan ulang menggunakan keputusan eksternal dari pengadilan-pengadilan lain. Tujuan utama menggunakan keputusan pengadilan eksternal sebagai dukungan tambahan adalah untuk memberikan pihak-pihak terkait (dan pembaca putusan) dengan dasar yang lebih luas dari materi pendukung untuk suatu penemuan tertentu, serta untuk menunjukkan bahwa solusi yang diadopsi oleh pengadilan atau tribunal tidak hanya benar tetapi juga konsisten dengan pandangan hakim lainnya.<sup>269</sup>

Dalam menyelesaikan mandatnya, ICTR memiliki strategi penyelesaian konflik yang diadopsi dari ICTY, yakni *Three-Phased Plan*. Meskipun begitu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1503 (2003) dan No. 1534 (2004), DK PBB memanggil tribunal untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menyelesaikan semua kegiatan persidangan pada tingkat pertama sebelum akhir tahun 2008, dan menyelesaikan semua pekerjaan, termasuk banding, pada tahun 2010. Dua resolusi ini, yang menjadi dasar dari Strategi Penyelesaian yang disebut oleh tribunal, meminta masing-masing dari mereka untuk menyampaikan laporan setiap 6 bulan kepada Dewan Keamanan yang menjelaskan secara rinci kemajuan yang dicapai dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. ICTR telah mengajukan 10 laporan semacam itu, yang terbaru pada bulan Mei 2008.<sup>270</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa mengadopsi sesuatu yang terbilang memiliki kesinambungan terhadap suatu sistem yang berlaku adalah hal yang sangat membantu tercapainya tujuan dari

269 Aldo Zammit Borda, *The Direct and Indirect Approaches to Precedent in International Criminal Courts and Tribunals*, Melbourne Journal of International Law, Vol. 14, 2013.

270 Erik Mose, *The ICTR's Completion Strategy, Challenges, and Possible Solutions*, Journal of International Criminal Justice, 2008.

sebuah sistem, khususnya tribunal, tetapi efektivitas dari keduanya belum menghasilkan opini yang baik. Salah satu kontribusi penting dalam hal ini adalah buku *The International Judge* karya Daniel Terris, Romano, dan Leigh Swigart, yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan antara tahun 2004 dan 2006, terutama melalui wawancara kualitatif dengan para hakim internasional dari berbagai pengadilan dan tribunal, termasuk institusi-institusi tersebut di tingkat internasional. Mereka mengamati bahwa peran preseden di berbagai pengadilan internasional belum sepenuhnya diteliti, karena baru-baru ini jumlah putusan internasional dari sebagian besar pengadilan menjadi signifikan.<sup>271</sup>

Proses hukum yang lama membuat ICTY dan ICTR dipandang tidak terlalu efektif, terlebih lagi pelaku utamanya belum mendapatkan keadilan yang benar-benar adil dan memuaskan, *Completion Strategy* yang dibuat oleh hakim ICTY sempat memberikan titik terang bagi ICTR yang mengadopsinya, walaupun proses peradilannya adil dan memperhatikan hak-hak terdakwa dengan baik, tetap tribunal internasional membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan semua kasus dan mencapai keadilan yang sempurna, sehingga residu dari tribunal-tribunal tersebut didisposisikan kepada pengadilan-pengadilan nasional di wilayah bekas Yugoslavia, atau untuk ICTR dialihkan ke pengadilan *Gacaca* dengan tujuan mengadili dan menyelesaikan kasus ini tepat waktu.

Tribunal juga dapat melakukan *transfer* terhadap kasus-kasus tertentu kepada yuridiksi nasional, hal ini tentu tidak semata-mata hanya untuk membantu penyelesaian kasus, tetapi yuridiksi nasional yang dituju merupakan pengadilan yang dinilai mampu untuk menangani kasus yang didisposisikan oleh tribunal. Beberapa individu yang belum tertangkap juga dapat menjadi salah satu faktor mengapa terdapat beberapa kasus yang dipindahkan ke yuridiksi nasional, para buronan yang lepas ini memiliki kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh tribunal sehingga tribunal membutuhkan pengadilan yang memiliki yuridiksi dimana buronan berada untuk menangani kasusnya, sehingga kasusnya dapat diselesaikan.

---

271 Daniel Terris, Cesare P R Romano, dan Leigh Swigart, *The International Judge: An Introduction to the Men and Women Who Decide the World's Cases*, Oxford University Press, 2007.

## 2. Perbandingan Efektifitas ICTY dan ICTR

Untuk mengukur tingkat efektifitas dari ICTY dan ICTR tentu kita harus memperhatikan kondisi serta situasi kedua tribunal, baik pengadilannya maupun karakteristik dari kasus yang ditangani. Tentunya secara umum, dapat disetujui secara luas bahwa penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan dan menjaga perdamaian dan keamanan, seperti misalnya Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice*, dan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*, keduanya telah sukses digunakan sebagai organ yang menjaga perdamaian dan keamanan.<sup>272</sup> Jika kita mengevaluasi keduanya, maka baik ICTY maupun ICTR tidak dapat dikatakan sebagai organ yang “berhasil” dalam menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi dalam subjek ini, ICTY lebih unggul dibandingkan ICTR semata-mata karena tujuan dari mandat yang diberikan kepada ICTY adalah mencapai perdamaian dan menjaganya, meskipun begitu, ICTY tidak mencapainya secara penuh.

Jika perdamaian berarti tidak lagi adanya peperangan, maka ICTY tidak sepenuhnya mencapai mandatnya, yakni menjaga dan mencapai perdamaian. Tetapi perlu diingat bahwa ICTY didirikan untuk menyelesaikan konflik yang memiliki karakteristik sangat rumit, keberadaannya tidak mendorong berakhirnya konflik dan tidak pula menghasilkan metode yang baik dalam rangka menyelesaikan perselisihan, tetapi keberadaan tribunal ICTY cukup mempengaruhi kesadaran kelompok yang termasuk kedalam konflik di wilayah bekas Yugoslavia untuk mulai berdampingan dengan politiknya masing-masing, hal ini berujung pada ketertiban dan penurunan ketegangan yang terjadi, artinya ICTY secara tidak langsung menjadi faktor penting dalam menjaga perdamaian di yuridiksinya.

Hal ini membuktikan bahwa ICTY sedikit lebih unggul dalam masalah menjaga perdamaian dibandingkan dengan ICTR, dimana tribunal ICTR juga terbentuk setelah konflik, tetapi wilayah Rwanda masih terjadi konflik balas dendam yang menyebabkan pembantaian 10.000 Tutsi, dimana posisinya Kosovo dan Bosnia mendapatkan penjaga perdamaian.<sup>273</sup>

---

272 George S. Yacoubian, *Sanctioning Alternatives in International Criminal Law: Recommendations for the International Criminal Tribunals for Rwanda and Yugoslavia*, World Affairs, Vol.161, 1998

273 Adam Roberts, *Implementation of the Laws of War in Late 20<sup>th</sup> Century Conflicts*,

Memberikan keadilan juga merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan untuk membandingkan kedua tribunal. Pada kriteria ini, ICTR memiliki keunggulan, karena ICTY memiliki kendala administrasi yang sangat berat, Resolusi DK PBB No. 827 (1993) menyebutkan bahwa “setiap negara harus tunduk secara penuh pada tribunal internasional dan organ-organnya” tetapi faktanya, negara-negara yang berada dibawah yuridiksi ICTY melakukan perlawanan berupa menghambat penangkapan dan mengekstradisi tersangka.<sup>274</sup> Meskipun hambatannya cukup berat, tribunal ICTY sangat produktif dalam mengeluarkan dakwaan pada beberapa tahun pertama. Antara tahun 1994 dan 1996, dikeluarkan kurang lebih 44 dakwaan publik. Antara tahun 1997 dan 1999, jumlahnya menurun menjadi 17, dengan jumlah serupa antara tahun 2000 dan 2002. Namun, hingga akhir tahun 1996, hanya terdapat delapan penangkapan. Angka tersebut mulai meningkat, dengan 31 penangkapan antara tahun 1997 dan 1999, serta 34 penangkapan antara tahun 1999 dan 2002.<sup>275</sup> Sekitar 44 persen dari mereka yang berada dalam tahanan Pengadilan secara sukarela menyerahkan diri, sementara sekitar 34 persen ditangkap oleh Pasukan Stabilisasi (SFOR).<sup>276</sup>

Permasalahan inti terhadap ICTY dalam pemberian keadilan ialah ICTY tidak memiliki kemewahan seperti ICTR, dimana ICTR memiliki mandat untuk mengadili tersangka yang diklasifikasikan sebagai *High-Ranking*. ICTY juga tidak memiliki dukungan dari yuridiksi nasional pada saat itu, sedangkan ICTR memiliki pengadilan alternative bernama *Gacaca* dimana pengadilan tersebut membantu mengadili pelaku Genosida serta kejahatan-kejahatan lainnya di Rwanda. Tidak seperti ICTR yang memiliki mandat untuk menyelidiki pejabat tingkat tinggi, pada tahun-tahun pertama ICTY, alokasi sumber daya yang dimilikinya tidak seimbang untuk menyelidiki pelaku tingkat rendah yang secara langsung melakukan kejahatan seperti pembunuhan, yang sudah dikenal oleh jaksa penuntut dan penyidik dalam konteks

---

Security Dialogue, Vol. 29, 1998.

274 Theodor Meron, *Answering for War Crimes: Lessons from the Balkans*, Foreign Affairs, Vol. 76, 1997.

275 <https://www.icty.org/en/cases> diakses pada 16 Juni pada pukul 19:41 WIB

276 Payam Akhavan, *The Yugoslav Tribunal at a Crossroads: The Dayton Peace Agreement and Beyond*, Human Rights Quarterly, Vol. 18, 1996.

penegakan hukum di tingkat nasional. ICTY tidak mendapatkan keuntungan dari adanya sistem pengadilan nasional yang akan mengadili pejabat dan personel militer tingkat rendah. Meskipun ada manfaat dalam mengadili pelaku tingkat rendah yang memiliki hubungan langsung dengan korban, wajah ICTY pada akhirnya terletak pada kemampuannya untuk berhasil mengadili mereka yang berada pada tingkat tertinggi.<sup>277</sup>

#### D. Kesimpulan

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda adalah dua tribunal internasional yang dibentuk semata-mata untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan di wilayah bekas Yugoslavia dan Rwanda, kedua tribunal tersebut memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yakni mencapai keadilan dan perdamaian, serta menjaganya karena sejatinya tribunal internasional khususnya ICTY merupakan *Peacekeeper* di wilayah bekas Yugoslavia. Dalam rangka menegakkan hukum sesuai mandat yang diberikan, baik ICTY dan ICTR menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi landasan dari setiap proses hukum yang dijalani, seperti Statuta dari masing-masing tribunal dan Peraturan mengenai Prosedur dan Bukti dalam beracara di masing-masing tribunal.

Berbicara mengenai proses hukum dari masing-masing tribunal, terdapat persamaan yang terlihat jelas, khususnya pada proses beracara yang terdiri dari Penyelidikan, Penuntutan, Pra-Persidangan, Persidangan, Pengajuan Banding, Penjatuhan Hukuman, dan Pelaksanaan Putusan. Walaupun memiliki beberapa persamaan, terdapat beberapa perbedaan pada proses beracara, khususnya Penyajian bukti dan Pengajuan Banding, dimana khusus untuk ICTY, terdapat penekanan pada penyajian bukti “khusus” yang diklasifikasikan sebagai “*Malevolent Case*”. Bukti khusus yang dimaksud adalah sebuah bukti yang dinilai sangat penting dalam menemukan akar permasalahan dari konflik yang terjadi di Yugoslavia, bukti tersebut berupa berkas yang berisi ideologi dibalik agresi Serbia yang memulai semua peperangan yang ada disana.

---

277 Payam Akhavan, *Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities*, American Journal of International Law, Vol. 95, 2001.

Perbedaan yang lain terdapat pada Pengajuan Banding, dimana khusus untuk ICTY, keputusan yang diperdebatkan ulang menggunakan keputusan eksternal, hal ini bertujuan untuk sebagai dukungan tambahan adalah untuk memberikan argument yang lebih luas dan memberi solusi yang konsisten. Prosedur hukum tingkat tinggi tidak membuat ICTY dan ICTR dapat dikatakan “efektif” dengan sempurna, mulai dari kurangnya pendanaan, rumitnya proses ekstradisi sampai karakter kasus yang berbelit merupakan beberapa kendala bagi kedua tribunal untuk memenuhi mandatnya dengan baik.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Marzuki Mahmud Peter, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Supranto J, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta.
- Zed M, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

### **2. Jurnal**

- Muchtar H., 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia, *Humanus*, Vol. 14 No. 84
- Klarin M., 2009, The Impact of the ICTY Trials on Public Opinion in the Former Yugoslavia. *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 7 No. 1
- Humphrey Michael, 2003, International Intervention, Justice, and National Reconciliation: the role of the ICTY and ICTR in Bosnia and Rwanda, *Journal of Human Rights*.
- Schrag M, 2004, Lessons Learned from ICTY Experience, *Journal of International Criminal and Justice*.
- Mundis Daryl A., 2005, The Judicial Effects of the “Completion Strategies” on the Ad Hoc International Criminal Tribunals, *The American Journal of International Law*.
- Johnson Larry D., 2005, Closing an International Criminal Tribunal While Maintaining International Human Rights Standards and Excluding Impunity, *The American Journal of International Law*.

- Calvo-Goller Karin, 2006, *The Trial Proceedings of the International Criminal Court: ICTY and ICTR Precedents*, Brill Academic Publishers.
- Borda Aldo Zammit, 2013, *The Direct and Indirect Approaches to Precedent in International Criminal Courts and Tribunals*, *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 14
- Mose Erik, 2008, *The ICTR's Completion Strategy, Challenges, and Possible Solutions*, *Journal of International Criminal Justice*.
- Terris Daniel, Cesare P R Romano, Leigh Swigart, 2007, *The International Judge: An Introduction to the Men and Women Who Decide the World's Cases*, Oxford University Press.
- George S. Yacoubian, 1998, *Sanctioning Alternatives in International Criminal Law: Recommendations for the International Criminal Tribunals for Rwanda and Yugoslavia*, *World Affairs*, Vol. 161
- Roberts Adam, 1998, *Implementation of the Laws of War in Late 20<sup>th</sup> Century Conflicts*, *Security Dialogue*, Vol. 29
- Meron Theodor, 1997, *Answering for War Crimes: Lessons from the Balkans*, *Foreign Affairs*, Vol. 76
- Akhavan Payam, 1996, *The Yugoslav Tribunal at a Crossroads: The Dayton Peace Agreement and Beyond*, *Human Rights Quarterly*, Vol. 18
- Akhavan Payam, 2001, *Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities*, *American Journal of International Law*, Vol. 95

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

- United Nation Security Council Resolution No. 827 (Statuta ICTY), 1993.
- United Nation Security Council Resolution No. 995 (Statuta ICTR), 1994.
- Rules of Procedure and Evidence ICTY
- Rules of Procedure and Evidence ICTR

### **4. Sumber Internet**

- <https://www.icty.org/en/documents/rules-procedure-evidence> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 18:20 WIB
- <https://www.icty.org/en/about/tribunal/the-cost-of-justice> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 18:33 WIB

<https://www.icty.org/en/about/tribunal/completion-strategy> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 18:37 WIB

<https://unictr.irmct.org/en/tribunal> diakses pada 16 Juni 2023 pada pukul 18:55 WIB

<https://www.icty.org/en/cases> diakses pada 16 Juni 2023 pukul 19:41 WIB